



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 313A /DT/2010

TENTANG

PENINGKATAN STATUS

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA DAN PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS  
MENJADI UNIT PELAKSANA (UP) FAKULTAS ILMU BUDAYA JENJANG SARJANA (S1)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa sesuai Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 2170/D2.2/2009 tanggal 23 Juli 2009 Universitas Mulawarman, diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris Jenjang Sarjana (S1) ;
  - bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 631/KP/2009, tanggal 2 September 2009, telah ditetapkan Pengangkatan Pengelola Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan program studi butir a dan b, dipandang perlu Peningkatan Status Program Studi menjadi Unit Pelaksana (Up) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005, Jo Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Dijen Dikti Depdiknas RI Nomor 28/U/2002, Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
  - Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Pedoman Akademik Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 631/KP/2009, Tentang Pengelola Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi sastra Inggris Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mlawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Meningkatkan Status Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris jenjang Sarjana (S1) menjadi Unit Pelaksana (Up) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Struktur organisasi beserta unsur pimpinan Up. Fakultas, Senat Fakultas, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan surat keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan Rektor yang tujuannya penetapan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan peningkatan Status pada diktum pertama dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Mulawarman (pada Up. Fakultas Ilmu Budaya) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Februari 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 19460731. 197302.1.001 

**Tembusan kepada Yth.**

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Guru Besar Universitas Mulawarman ;
6. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman.